



**PUTUSAN**

Nomor : 15/Pid.Sus/2024/PN Bnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DIMAS WAHYUDI BIN JUNAEDI  
Tempat lahir : Bogor  
Umur / tgl. lahir : 23 Tahun / 04 Januari 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Kedawung Rt.003 Rw.003 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah .  
A g a m a : Islam  
Pendidikan : SMK (lulus)  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditangkap tanggal 27 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum AHMAD RAHARJO, S.H. dan HERI MULYONO, S.H. Pengacara & Advokat, dari perkumpulan LBH Banjarnegara berkantor di Jalan Raya Semampir KM 3 Banjarnegara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 15 Februari 2024 Nomor 15/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bnr;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, Nomor : 15/Pid.Sus/2024/PN Bnr, tanggal 7 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 15/Pid.Sus/2024/PN Bnr, tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan dia terdakwa DIMAS WAHYUDI BIN JUNAEDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama Surat Dakwaan.
2. Menyatakan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DIMAS WAHYUDI BIN JUNAEDI, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.  
Denda Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa,
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,5 gram
  - 1 (satu) potong sedotan palstik bening
  - 1 (satu) unit handphone warna ungu merek REAL ME 5 dengan nomor 081383511629

### ***Dirampas untuk Dimusnahkan.***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan tanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya yaitu Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa berkelakuan baik di persidangan dan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit, Terdakwa berjanji memperbaiki perilakunya pada saat kembali di masyarakat, dan Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka kiranya Terdakwa dapat dijatuhi putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi secara tertulis dari Terdakwa dalam persidangan tanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya yaitu Terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan menyampaikan pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyampaikan pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan/Pledoinya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Pertama

----- Bahwa dia terdakwa DIMAS WAHYUDI BIN JUNAEDI, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 , bertempat di halaman Alfamart Gandulekor turut Desa Gandulekor Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya ia terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, saat terdakwa pulang dari berjualan kacamata keliling dan diantar oleh saksi AGUNG BUDIANSYAH alias AGUNG Bin JUNAEDI yang menunggu terdakwa DIMAS WAHYUDI BIN JUNAEDI di halaman Alfamart Gandukelor , saat itu terdakwa DIMAS WAHYUDI minta diantar ke Alfamart tersebut karena terdakwa DIMAS WAHYUDI akan melakukan transaksi pembelian narkotika jenis shabu kepada Sdr. TRIMO (belum tertangkap/DPO) yang sudah dipesan sebelumnya oleh terdakwa DIMAS WAHYUDI melalui Whatsapp dan sudah janji untuk bertemu di jalan desa yang berada disamping Alfamart Gandulekor turut desa Gandulekor Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara .

Selanjutnya ia terdakwa DIMAS WAHYUDI BIN JUNAEDI digeledah dan ditemukan narkotika jenis shabu yang saat itu digenggam oleh terdakwa, yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada TRIMO (belum tertangkap/DPO), dibeli terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , selain kepada TRIMO terdakwa DIMAS WAHYUDI BIN JUNAEDI pernah membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. CUENG (belum tertangkap) yang merupakan warga Klampok sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr CUENG pada tahun 2022 dan ia

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DIMAS WAHYUDI BIN JUNAEDI telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak masih sekolah pada pertengahan tahun 2013 .

Bahwa saat ia terdakwa digeledah pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) potong sedotan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone warna ungu merek REAL ME 5 dengan Nomor 081383511629 , selanjutnya terdakwa DIMAS WAHYUDI BIN JUNAEDI dibawa dan diamankan oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut , sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3087/NNF/2023 tanggal 1 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, dkk selaku pemeriksa dari Bidang LABORATORIUM FORENSIK POLRI Daerah Jawa Tengah menyimpulkan bahwa BB-6671/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11550 gram disimpulkan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan BB-6672/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 55 ml atas nama terdakwa DIMAS WAHYUDI BIN JUNAEDI adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkoba/Psikotropika).

-----Perbuatan ia terdakwa DIMAS WAHYUDI BIN JUNAEDI Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa DIMAS WAHYUDI BIN JUNAEDI, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 , bertempat di halaman Alfamart Gandulekor turut Desa Gandulekor Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara , telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya ia terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, saat terdakwa pulang dari berjualan kacamata keliling dan diantar oleh saksi AGUNG BUDIANSYAH alias AGUNG Bin JUNAEDI yang menunggu terdakwa DIMAS WAHYUDI BIN JUNAEDI di halaman Alfamart Gandukelor , dimana terdakwa DIMAS WAHYUDI minta diantar ke Alfamart tersebut karena terdakwa DIMAS WAHYUDI akan melakukan transaksi pembelian narkoba jenis shabu kepada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. TRIMO (belum tertangkap/DPO) yang sudah dipesan oleh terdakwa DIMAS WAHYUDI melalui Whatsapp dan sudah janji untuk bertemu di jalan desa yang berada disamping Alfamart Gandulekor turut desa Gandulekor Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara .

Selanjutnya ia terdakwa DIMAS WAHYUDI BIN JUNAEDI digeledah ditemukan narkotika jenis shabu yang saat itu digenggam oleh terdakwa, yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada TRIMO (belum tertangkap/DPO) yang dibeli terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , selain kepada TRIMO terdakwa DIMAS WAHYUDI BIN JUNAEDI pernah membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. CUENG (belum tertangkap) yang merupakan warga Klampok sebanyak 2 (dua) kali dan teralhir terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr CUENG pada tahun 2022 dan ia terdakwa DIMAS WAHYUDI BIN JUNAEDI telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak masih sekolah pada pertengahan tahun 2013 dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk penggunaannya.

Bahwa saat ia terdakwa digeledah pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong sedotan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone warna ungu merek REAL ME 5 dengan Nomor 081383511629, selanjutnya terdakwa DIMAS WAHYUDI BIN JUNAEDI dibawa dan diamankan oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut , sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3087/NNF/2023 tanggal 1 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, dkk selaku pemeriksa dari Bidang LABORATORIUM FORENSIK POLRI Daerah Jawa Tengah menyimpulkan bahwa BB-6671/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11550 gram disimpulkan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-6672/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 55 ml atas nama terdakwa DIMAS WAHYUDI BIN JUNAEDI adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

-----Perbuatan ia terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AGUNG NUGROHO Bin Alm.SABDO PRANOWO**, disumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di halaman Alfamart Gandulekor turut Desa Gandulekor Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika;
  - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan Anggota SatResnarkoba Polres Banjarnegara mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu di sekitar Alfamart Gandulekor;
  - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan Anggota SatResnarkoba Polres Banjarnegara melaksanakan penyelidikan di daerah tersebut, lalu saat anggota Satresnarkoba melaksanakan penyelidikan, di dapati Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang menggenggam sebuah benda mencurigakan di tangan kanannya, selanjutnya tim Satresnarkoba melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan adiknya, yaitu saksi Agung Budiansyah;
  - Bahwa setelah terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Agung Budiansyah dan beberapa saksi masyarakat lainnya, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong sedotan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone warna ungu merek REAL ME 5 dengan Nomor 081383511629;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti sabu-sabu dari TRIMO (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan janji bertemu untuk transaksi di samping Alfamart Gandulekor;
  - Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai penjual kacamata keliling;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **WISNU BANGKIT PURNOMO Bin SARNO**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di halaman Alfamart Gandulekor turut Desa Gandulekor Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba;
  - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan Anggota SatResnarkoba Polres Banjarnegara mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkoba jenis Sabu di sekitar Alfamart Gandulekor;
  - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan Anggota SatResnarkoba Polres Banjarnegara melaksanakan penyelidikan di daerah tersebut, lalu saat anggota Satresnarkoba melaksanakan penyelidikan, di dapati Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang menggenggam sebuah benda mencurigakan di tangan kanannya, selanjutnya tim Satresnarkoba melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan adiknya, yaitu saksi Agung Budiansyah;
  - Bahwa setelah terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Agung Budiansyah dan beberapa saksi masyarakat lainnya, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) potong sedotan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone warna ungu merek REAL ME 5 dengan Nomor 081383511629;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti sabu-sabu dari TRIMO (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan janji bertemu untuk transaksi di samping Alfamart Gandulekor;
  - Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai penjual kaca mata keliling;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **AGUNG BUDIANSYAH alias AGUNG Bin JUNAEDI**, dibawah sumpah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di halaman Alfamart Gandulekor turut Desa Gandulekor Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib saat saksi dan Terdakwa akan pulang ke daerah Kebumen setelah sebelumnya saksi dan Terdakwa berjualan kaca mata keliling di daerah Purbalingga, saksi dan Terdakwa mampir di Alfamart Gandulekor turut Desa Gandulekor Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara karena Terdakwa berkata akan menemui temannya di Alfamart Gandulekor;
- Bahwa setelah sampai di Alfamart Gandulekor, saksi dan Terdakwa berhenti di halaman parkir Alfamart Gandulekor, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh saksi untuk tetap menunggu di sepeda motor, sedangkan Terdakwa berjalan melalui jalan samping Alfamart untuk menemui temannya tersebut;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian, Terdakwa kembali berjalan menuju ke arah saksi dan kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang dimasukkan dalam 1 (satu) potong sedotan plastik bening yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selain itu, Polisi juga menyita 1 (satu) unit handphone warna ungu merek REAL ME 5 milik Terdakwa yang digenggam Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang dimasukkan dalam 1 (satu) potong sedotan plastik bening adalah sabu-sabu. Saksi baru mengetahui setelah pihak Kepolisian memberitahukannya kepada saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai penjual kaca mata keliling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama ini Terdakwa sering mengonsumsi sabu, karena saksi dan Terdakwa tidak tinggal satu rumah dan saksi serta Terdakwa sudah mempunyai keluarga masing-masing;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di halaman Alfamart Gandulekor turut Desa Gandulekor Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kurang lebih pukul 11.00 Wib, pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai penjual kacamata keliling di daerah Purbalingga, saat itu terdakwa dihubungi Sdr. TRIMO (DPO) melalui pesan Whatsapp (yang mana pesan Whatsapp tersebut sudah terdakwa hapus) yang pokoknya dalam percakapan Whatsapp tersebut, Terdakwa ditawari untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut dan terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berjanjian dengan sdr. Trimo di Alfamart Gandulekor untuk bertransaksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib, setelah Terdakwa berjualan kacamata keliling bersama saksi Agung Budiansyah (adik kandung Terdakwa) di daerah Purbalingga, rencananya Terdakwa dan saksi Agung Budiansyah akan pulang ke Kebumen, namun Terdakwa dan saksi mampir terlebih dahulu di Alfamart Gandulekor karena Terdakwa sudah janji dengan sdr. Trimo akan transaksi pembelian sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Agung Budiansyah tiba di Alfamart Gandulekor, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan menyuruh saksi Agung Budiansyah untuk tetap menunggu di sepeda motor, sedangkan Terdakwa berjalan melalui jalan desa samping Alfamart untuk menemui sdr. Trimo guna transaksi pembelian sabu dengan menyerahkan uang milik Terdakwa pribadi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) potong sedotan plastik bening dari sdr. Trimo;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai transaksi dengan sdr. Trimo, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) potong sedotan plastik bening tersebut Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa akan kembali ke halaman Alfamart untuk menemui saksi Agung Budiansyah dan melanjutkan perjalanan keKebumen, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Agung Budiansyah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) potong sedotan plastik bening yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selain itu, Polisi juga menyita 1 (satu) unit handphone warna ungu merek REAL ME 5 milik Terdakwa yang digenggam Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Agung Budiansyah, Terdakwa dan saksi Agung Budiansyah dibawa ke Polres Banjarnegara untk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2013 saat Terdakwa masih sekolah di daerah Bogor;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu adalah pada Tahun 2022 dengan cara membeli dari sdr. Cuenk;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Trimo sejak tahun 2022 dikenalkan oleh sdr. Cuenk;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu adalah supaya lebih percaya diri dan semangat bekerja;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai penjual kacangata keliling;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,5 gram
- 1 (satu) potong sedotan palstik bening
- 1 (satu) unit handphone warna ungu merek REAL ME 5 dengan nomor 081383511629

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, baik saksi-saksi maupun Terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah membacakan barang bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 61/13628/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Nunik Handayani Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Banjarnegara, terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu beratnya adalah 0,5 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3087/NNF/2023 tanggal 1 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, dkk selaku pemeriksa dari Bidang LABORATORIUM FORENSIK POLRI Daerah Jawa Tengah menyimpulkan bahwa BB-6671/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11550 gram disimpulkan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-6672/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 55 ml atas nama terdakwa DIMAS WAHYUDI BIN JUNAEDI adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat, dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di halaman Alfamart Gandulekor turut Desa Gandulekor Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kurang lebih pukul 11.00 Wib, pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai penjual kacamata keliling di daerah Purbalingga, saat itu terdakwa dihubungi Sdr. TRIMO (DPO) melalui pesan Whatsapp (yang mana pesan Whatsapp tersebut sudah terdakwa hapus) yang pokoknya dalam percakapan Whatsapp tersebut, Terdakwa ditawari untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut dan terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berjanjian dengan sdr. Trimo di Alfamart Gandulekor untuk

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib, setelah Terdakwa berjualan kacangata keliling bersama saksi Agung Budiansyah (adik kandung Terdakwa) di daerah Purbalingga, rencananya Terdakwa dan saksi Agung Budiansyah akan pulang ke Kebumen, namun Terdakwa dan saksi mampir terlebih dahulu di Alfamart Gandulekor karena Terdakwa sudah janji dengan sdr. Trimo akan transaksi pembelian sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Agung Budiansyah tiba di Alfamart Gandulekor, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan menyuruh saksi Agung Budiansyah untuk tetap menunggu di sepeda motor, sedangkan Terdakwa berjalan melalui jalan desa samping Alfamart untuk menemui sdr. Trimo guna transaksi pembelian sabu dengan menyerahkan uang milik Terdakwa pribadi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) potong sedotan plastik bening dari sdr. Trimo;
- Bahwa saat Terdakwa akan kembali ke halaman Alfamart untuk menemui saksi Agung Budiansyah dan melanjutkan perjalanan ke Kebumen, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Agung Budiansyah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong sedotan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone warna ungu merek REAL ME 5 dengan Nomor 081383511629;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 61/13628/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Nunik Handayani Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Banjarnegara, terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu beratnya adalah 0,5 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3087/NNF/2023 tanggal 1 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, dkk selaku pemeriksa dari Bidang LABORATORIUM FORENSIK POLRI Daerah Jawa Tengah menyimpulkan bahwa BB-6671/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11550 gram disimpulkan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-6672/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 55 ml atas nama terdakwa DIMAS WAHYUDI BIN JUNAEDI adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

- Bahwa barang bukti sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2013 saat Terdakwa masih sekolah di daerah Bogor;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu adalah pada Tahun 2022 dengan cara membei dari sdr. Cuenk;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Trimo sejak tahun 2022 dikenalkan oleh sdr. Cuenk;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai penjual kaca mata keliling;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum diajukan secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur penyalah guna;

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Narkotika, pada Pasal 1 angka 15 adalah "setiap orang" yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan "barang siapa", maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No; 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban ) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya; Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa DIMAS WAHYUDI BIN JUNAEDI adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan atau tindakan tersebut tidak didasari atas alas hak, baik yang diberikan oleh Undang-Undang atau pejabat yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” diartikan sebagai bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di halaman Alfamart Gandulekor turut Desa Gandulekor Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kurang lebih pukul 11.00 Wib, pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai penjual kacamata keliling di daerah Purbalingga, saat itu terdakwa dihubungi Sdr. TRIMO (DPO) melalui pesan Whatsapp (yang mana pesan Whatsapp tersebut sudah terdakwa hapus) yang pokoknya dalam percakapan Whatsapp tersebut, Terdakwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawari untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut dan terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berjanjian dengan sdr. Trimo di Alfamart Gandulekor untuk bertransaksi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib, setelah Terdakwa berjualan kacamata keliling bersama saksi Agung Budiansyah (adik kandung Terdakwa) di daerah Purbalingga, rencananya Terdakwa dan saksi Agung Budiansyah akan pulang ke Kebumen, namun Terdakwa dan saksi mampir terlebih dahulu di Alfamart Gandulekor karena Terdakwa sudah janji dengan sdr. Trimo akan transaksi pembelian sabu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Agung Budiansyah tiba di Alfamart Gandulekor, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan menyuruh saksi Agung Budiansyah untuk tetap menunggu di sepeda motor, sedangkan Terdakwa berjalan melalui jalan desa samping Alfamart untuk menemui sdr. Trimo guna transaksi pembelian sabu dengan menyerahkan uang milik Terdakwa pribadi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) potong sedotan plastik bening dari sdr. Trimo;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa akan kembali ke halaman Alfamart untuk menemui saksi Agung Budiansyah dan melanjutkan perjalanan keKebumen, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara (diantaranya saksi Agung Nugroho dan saksi Wisnu Bangkit) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Agung Budiansyah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) potong sedotan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone warna ungu merek REAL ME 5 dengan Nomor 081383511629;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, Terdakwa memiliki 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut karena rencananya sabu tersebut nantinya akan Terdakwa pergunakan sendiri, sehingga jelas secara nyata kepemilikan atas narkoba jenis sabu tersebut telah berada di bawah kuasa Terdakwa dengan maksud untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 61/13628/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Nunik Handayani Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPC Banjarnegara, terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu beratnya adalah 0,5 gram, sedangkan sebagaimana amanat dari SEMA No. 4 tahun 2010, untuk dapat dikategorikan penyalahguna narkoba adalah berat barang bukti khusus untuk sabu atau yang mengandung *metamphetamine* (sabu) adalah tidak lebih dari 1 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya motif Terdakwa dalam hal kaitannya dengan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam perkara ini adalah untuk di konsumsi sendiri bukan disimpan untuk diedarkan kembali, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tersebut adalah sebagai penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pula bahwa terdakwa bekerja tidak pada lingkup pelayanan kesehatan yaitu sebagai penjual kacamata keliling, serta terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang, sehingga kapasitas terdakwa yang berencana mengonsumsi Sabu-sabu yang termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah ternyata rencana Terdakwa menggunakan sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap penyalah guna" ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No; 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan:

"Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini" ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; Hal ini berarti keberadaan dan penggunaan Narkoba Golongan I sangat dibatasi hanya untuk pengembangan Ilmu pengetahuan saja dan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui keberadaan dan penggunaan Narkotika, khususnya golongan I tidak bisa digunakan secara sembarangan akan tetapi haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang daftar Narkotika Golongan I jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada angka 61 adalah: METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3087/NNF/2023 tanggal 1 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, dkk selaku pemeriksa dari Bidang LABORATORIUM FORENSIK POLRI Daerah Jawa Tengah menyimpulkan bahwa BB-6671/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11550 gram disimpulkan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-6672/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 55 ml atas nama terdakwa DIMAS WAHYUDI BIN JUNAEDI adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah ternyata sabu yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa tersebut mengandung zat METAMFETAMINA yang tergolong Narkotika golongan I, sedangkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang negatif tidak mengandung narkotika/psikotropika menurut hemat Majelis Hakim dan diperkuat dengan Keterangan Terdakwa sendiri adalah disebabkan Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu yaitu pada tahun 2022 sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara *aquo*, sehingga zat adiktif yang terkandung di dalam sabu-sabu tersebut telah melemah atau hilang dari dalam tubuh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menyatakan agar Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan semata-mata merupakan pembalasan namun lebih agar terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya, dan bagi masyarakat lain agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,5 gram
- 1 (satu) potong sedotan palstik bening
- 1 (satu) unit handphone warna ungu merek REAL ME 5 dengan nomor 081383511629

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka barang bukti tersebut di atas harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa sendiri yang bukan merupakan materi pembuktian, yakni memohon agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran Narkotika;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS WAHYUDI BIN JUNAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,5 gram
  - 1 (satu) potong sedotan palstik bening
  - 1 (satu) unit handphone warna ungu merek REAL ME 5 dengan nomor 081383511629Dimusnahkan.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, BENEDICTUS RINANTA, S.H. Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, S.H., M.H. dan ALIN MASKURY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AGUS ENDRIYATNO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan dihadiri oleh ANDI SITTI CHADRA KIMIAH, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, S.H., M.H.

BENEDICTUS RINANTA, S.H.

ALIN MASKURY, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUS ENDRIYATNO, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bnr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)